

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM 33 TAHUN 2001
TENTANG PENYELENGGARAAN DAN PENGUSAHAAN ANGKUTAN LAUT**
(Peraturan Menteri Perhubungan No. KM. 70 Tahun 2005 tanggal 14 November 2005)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERHUBUNGAN,

Menimbang:

- a. bahwa dengan Keputusan Menteri Perhubungan No. KM. 33 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut diatur dalam ketentuan peralihan terhadap pengusahaan angkutan laut nasional yang pada saat berlakunya Keputusan Menteri Perhubungan tsb tetap dapat melaksanakan kegiatan keoperan umum selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak berlakunya Keputusan Menteri Perhubungan No. KM. 33 tahun 2001.
- b. bahwa dengan telah berlampainya batas waktu sebagaimana tsb pada huruf a, maka untuk menjamin kepastian hukum dan dalam rangka mendukung pelaksanaan Instruksi Presiden No. 5 Tahun 2005 tentang Pemberdayaan Industri Pelayaran Nasional serta kebijakan Pemerintah menekan biaya ekonomi tinggi di pelabuhan perlu dilakukan perubahan terhadap Keputusan Menteri Perhubungan No. KM. 33 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut dengan Peraturan Menteri Perhubungan.

Mengingat:

1. Undang-undang No. 21 Tahun 1992 (*BN No. 5317 hal. 18-28 dst*) tentang Pelayaran (LN Tahun 1992 No. 98, TLN No. 3493);
2. Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 1999 (*BN No. 6397 hal. 18-118 dst*) tentang Angkutan di Peraliran (LN Tahun 1999 No. 187, TLN No. 3907);
3. Keputusan Presiden No. 54 Tahun 2002 (*BN No. 6887 hal. 108*) tentang Tim Koordinasi Peningkatan Kelancaran Arus Barang Ekspor dan Impor, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden No. 24 Tahun 2005;

4. Peraturan Presiden No. 9 Tahun 2005 (*BN No. 7175 hal. 98-108 dst*) tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
5. Keputusan Menteri Perhubungan No. KM. 33 Tahun 2001 (*BN No. 6678 hal. 18-118*) tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut;
6. Peraturan Menteri Perhubungan No. KM. 43 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan No. KM. 62 Tahun 2005.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM. 33 TAHUN 2001 TENTANG PENYELENGGARAAN DAN PENGUSAHAAN ANGKUTAN LAUT,

Pasal 1

Ketentuan mengenai Bab VII Ketentuan Peralihan Pasal 61 dalam Keputusan Menteri Perhubungan No. KM. 33 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut dihapus.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 November 2005
MENTERI PERHUBUNGAN,

ttd.

M. HATTA RAJASA

(V)